



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS MATA KULIAH UMUM
(UPT MKU)
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jl. Prof. Dr.Hamka Air Tawar Padang 25123. Telp (0751) 7059800,
e-mail: mku_unp@yahoo.com

Nomor : 02/PAN/PKBNR/2014
Lampiran : Satu (1) berkas
Hal : Mohon Sebagai Nara Sumber

Padang, 3 September 2014

Kepada Yth.
Dr. Rohidin, M.Ag
di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.. Wb

Dengan hormat,
Salam beriring doa kepada Allah SWT semoga Bapak/ Ibu selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan sukses dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Amin ya rabbal 'alamin.

Sehubungan dengan acara Seminar Nasional bertemakan "**Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Religius Berbahasa Santun dan Berbudaya Sopan**" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Sabtu, 27 September 2014
Jam : 08.00 s/d 15.30 WIB
Tempat : Hotel Daima Padang, Jl. Jend. Sudirman No 17

Kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi nara sumber dalam acara tersebut sekaligus memberikan makalah dengan judul sebagaimana terlampir. Atas kesediaan Bapak, sebelumnya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

Panitia Pelaksana,

Ketua

Sekretaris



Dr. Fuady Anwar, M.Ag
NIP. 19580408 198703 1 002

Dr. Ahmad Rivauzi, MA
NIP. 19770513 200812 1 001

Makalah
Pendidikan Hukum Berbasis Nilai-nilai Profetik:
Sebuah Alternatif Mengatasi Keterpurukan Moral Bangsa

Oleh: DR. Rohidin, M.Ag.

Disampaikan dalam Seminar Nasional
“Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Religius Berbahasa Santun dan Berbudaya
Sopan”
Di Universitas Negeri Padang

Universitas Negeri Padang
Padang
2014

Makalah
Penegakan Hukum Berbasis Nilai-nilai Profetik:
Sebuah Alternatif Mengatasi Keterpurukan Moral Bangsa

Oleh: DR. Rohidin, M.Ag.

Disampaikan dalam Seminar Nasional
“Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Religius Berbahasa Santun dan Berbudaya
Sopan”
Di Universitas Negeri Padang

Universitas Negeri Padang
Padang
2014

Penegakan Hukum Berbasis Nilai-nilai Profetik: Sebuah Alternatif Mengatasi Keterpurukan Moral Bangsa*

Oleh: DR. Rohidin, M.Ag.*

A. Pendahuluan

Lebih dari enam belas tahun reformasi digulirkan, ternyata kekecewaan tak terelakkan dengan kenyataan bahwa amanat reformasi untuk menegakkan hukum melalui pemberantasan KKN dan kasus-kasus lainnya dapat dikatakan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Hampir semua lini dan semua sektor, apakah itu pada tingkat legislatif, eksekutif dan yudikatif, sebagian aktornya terlibat dalam kejahatan *extra ordinary crime*. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana anggota dewan terhormat seperti Nazaruddin, Angelina Sondakh, Luthfi Hasan Ishaq telah menginap di hotel prodeo. Gambaran lucu ini dipermarah lagi dengan keterlibatan sejumlah oknum dari kalangan eksekutif dan yudikatif. Di sini muncul nama nama seperti, Andi Malarangeng, Rudi Rubiandini, Miranda Goeltom, Gayus Tambunan, Urif Tri Gunawan, Sirius Sinaga, Setyabudi Tedjocahyono, Kartini Marpaung dan sejumlah oknum di Mahkamah Agung¹.

Pada sisi lain, dapat juga dicatat bahwa upaya penegakan hukum telah dihambat oleh mereka yang terindikasi kuat melakukan pelanggaran hukum dengan menceraabut moral dan rasa keadilan dari hukum itu sendiri. Pada saat ini, hukum telah kehilangan nilai moral dan rasa keadilan yang seharusnya menjadi sukmanya. Hukum yang seharusnya bersukma moral dan keadilan telah dibelokkan ke arah formalitas-prosedural semata-mata. Banyak pelanggar hukum di negeri ini menghindar dari hukuman dan segala akibatnya hanya dengan berdalih bahwa secara formal-prosedural kasus hukumnya belum terbukti atau belum final. Mereka yang melakukan pelanggaran etika dan moral itu bersikap tenang-tenang saja karena merasa tidak ada masalah dengan ketentuan yang sifatnya formal-prosedural. Mereka abai sama sekali bahwa hukum

* Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional "Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Religius Berbahasa Santun dan Berbudaya Sopan", diselenggarakan di Grand Inna Muara Hotel Padang, Sabtu 27 September 2014.

* Adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

¹ Simak perjuangan Adi Andojo Soetjipto yang membongkar kasus kolusi yang terjadi di Mahkamah Agung dalam kasus Gandhi Memorial School. Baca Andi Andojo, "Uraian Secara Kronologis Terjadinya Masalah Kolusi di Mahkamah Agung Republik Indonesia", dalam Aldentua Siringoringo & Tumpal Sihite, *Menyingkap Kabut Peradilan-peradilan Kita-Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung*, Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, 1996, hlm. 58-87.

sebenarnya adalah formalisasi atau legalisasi atas nilai-nilai etika, moral, dan rasa keadilan sehingga formalitas haruslah dipandang sebagai upaya untuk mewedahi aspek-aspek sukma hukum itu.

Hukum yang semula diharapkan menjadi tiang penyangga dan alat untuk membangun kehidupan yang berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertib, sehingga tindakan untuk keluar dari krisis bisa dilakukan secara mantap dan berkelanjutan, ternyata juga dilanda krisis yang tak kalah hebatnya. Korupsi, konflik daerah, dan tindakan kekerasan dalam bentuk main hakim sendiri kini masih marak menandai hebatnya krisis itu.²

Dapat dikatakan bahwa berdasarkan pengalaman sampai saat ini, bahkan setelah lebih dari enam belas tahun reformasi yang hendak menjadikan pembangunan hukum sebagai salah satu agenda utamanya, Indonesia terjebak ke dalam ironi. Ironi ini minimal menyangkut ada dua. Pertama, Indonesia diketahui secara internasional sebagai salah satu negara paling korup tetapi ternyata jarang sekali koruptor yang dapat dijerat dengan hukum. Kedua, secara konstitusional Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum tetapi dalam kenyataannya hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik atau tidak pernah *supreme* sebagaimana diidamkan. Itu semua memberi kesimpulan bahwa peran hukum dalam reformasi masih sangat lemah dan tidak menunjukkan kinerja yang efektif. Pertanyaannya adalah solusi apa yang dapat ditawarkan agar hukum bisa tegak di Indonesia?

B. Kerangka Konseptual

Satjipto Rahardjo³ mengemukakan “Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga”. Di Indonesia, perhatian terhadap faktor manusia yang terlibat dalam proses penegakan hukum seperti halnya hakim belum berkembang sama sekali.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum

²Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 173.

³Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, t.th., hlm. 11.

menjadi kenyataan.⁴ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.⁵

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶

Sementara itu Satjipto Rahardjo,⁷ membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang melalui lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum melalui polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Aspek penegak hukum seperti tersebut di atas perlu mendapatkan perhatian serius, karena proses untuk mewujudkan tujuan hukum melalui lembaga hukum

⁴*Ibid*, hlm. 24.

⁵*Ibid*, hlm. 25.

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983, hlm. 15.

⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan...*, *Op. cit.* hlm. 23-24.

ditentukan oleh sumber-sumber daya yang disediakan oleh lembaga-lembaga yang ada, khususnya sumber daya manusia.⁸

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.⁹ Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*).¹⁰

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang

⁸ Dror, *Law and Social Change*, dalam: Yoel B Grosman & Mary H Grossman, *Law and Change in Modern America*.

⁹Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice. Inc. hlm. 6-7.

¹⁰Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 16.

adil dan makmur yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.¹¹

Dari beberapa tawaran konseptual terkait dengan penegakan hukum di atas tampaknya dapat disederhanakan dalam tiga komponen. *Pertama* komponen hukum itu sendiri, *kedua* adalah komponen penegak hukumnya dan *ketiga* adalah komponen budaya hukum. Ketiga komponen inilah yang mesti dilihat dalam rangka penegakan hukum dalam optik hukum profetik.

C. Solusi Alternatif

Membangun kekuatan hukum yang bermoral dan berkeadilan untuk mematahkan kekuatan *pro status quo* sungguh merupakan upaya yang tidak ringan. Namun demikian bukan berarti tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan. Selaku pengkaji hukum, terutama para sarjana hukum Islam harus optimis, bahwa dalam kebokbrokan dan kekacauan penegakan hukum di Indonesia ini, mungkin atau bahkan dapat dipastikan hukum yang berorientasi nilai-nilai profetik¹² bisa menjadikan bingkai alternatif untuk setiap aspek yang ada pada penegakan hukum dimaksud.

1. Bingkai Profetik terhadap Pemahaman Subtansi Hukum.

Sebagai negara bekas koloni, Indonesia banyak mewarisi sistem hukum dari pendahulunya, karena berbagai revolusi yang dibarengi dengan penghancuran total sekalipun, yang jarang terjadi pada negara-negara baru, tidak dapat menghapus atau menghilangkan secara penuh bekas-bekas masa silam. Gambaran tersebut sangat tepat ditujukan pada kondisi Republik Indonesia yang sejak dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang secara tegas maupun diam-diam, disadari atau pun tidak telah

¹¹Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979, hlm. 12.

¹² Kata profetik berasal dari bahasa Inggris 'prophet', yang berarti nabi. Menurut Oxford Dictionary 'prophetic' adalah (1) "Of, pertaining or proper to a prophet or prophecy"; "having the karakter or function of a prophet"; (2) "Characterized by, containing, or of the nature of prophecy; predictive". Jadi, makna profetik adalah mempunyai sifat atau ciri seperti nabi (siddiq, anamah, tabliq, fathanah)

mewarisi sisa-sisa tertib hukum kolonial yang terdiri atas struktur, substansi, dan budayanya.¹³

Proses meneruskan segala bentuk sisa-sisa tertib hukum masa lalu itu hingga dewasa ini sangat sulit dihindari karena lebih dari satu abad tertib hukum tersebut telah eksis di Indonesia sejak negara ini mendapat sebutan Hindia Belanda. Selama itu telah berlangsung proses introduksi dan proses perkembangan suatu sistem hukum asing ke atau di dalam suatu tata kehidupan dan tata hukum masyarakat pribumi yang otonom.¹⁴ Sistem hukum asing yang dimaksud tidak lain adalah sistem hukum Eropa (khususnya Belanda) yang berakar pada tradisi-tradisi hukum Indo-Jerman dan Romawi-Kristiani, dan yang dimutakhirkan lewat berbagai revolusi, mulai dari 'Papal Revolution' hingga Revolusi kaum borjuis-liberal di Perancis pada akhir abad 19. Dengan sejarah hukum yang semacam ini maka sangat wajar jika hukum yang berkembang di Indonesia sebagai kelanjutan hukum kolonial Belanda, berupa hukum modern dengan ciri positivistik dan sekuler.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, eksistensi hukum yang demikian jauh jauh hari seharusnya sudah diamandemen. Hal ini bukan hanya bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia yang relegius, tetapi juga sebagai amanat dari konstitusi awal kita yang mengharusnya terciptanya hukum nasional yang berbasis pada nilai nilai religius dan kekeluargaan.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip hukum Barat yang individualistik dan sekuler dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diyakini oleh kebanyakan penduduk di Indonesia.¹⁵ *Pertama*, dari aspek konsep hukum itu sendiri. Secara sangat elementer doktrin yang diajarkan kepada orang yang baru mulai belajar ilmu hukum, bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau norma yang hidup sebagai pedoman pergaulan di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi. Di sini, yang mendasari

¹³Daniel S. Lev., "Hukum Kolonial dan Asal-usul Pembentukan Negara Indonesia" dalam *Hukum dan Politik di Indonesia-Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 438.

¹⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 1-2.

¹⁵Moh, Mahfud, M.D., "Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional", dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi Keenam, 1997, hlm. 31-33.

pemikiran adanya hukum, antara lain, adalah perlunya aturan main dalam hidup bermasyarakat sehingga tidak terjadi benturan kepentingan yang sering berlawanan di antara anggota masyarakat itu. Dari adanya aturan main yang mengikat semua anggota masyarakat itu diharapkan kehidupan masyarakat menjadi tertib.

Dasar pemikiran seperti itu dikristalkan dalam adagium "*ubi societas ibi ius*" yang berarti "di mana ada masyarakat di situ ada hukum". Dengan demikian, jelas bahwa hukum hanya ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga jika orang hidup sendirian misalnya (meskipun hampir tidak mungkin situasi seperti ini terjadi) maka hukum dapat dikatakan tidak berfungsi, bahkan tidak ada. Orang menjadi terikat pada hukum karena dia hidup dengan orang lain yang mempunyai hak dan Kewajiban. Hukum diadakan untuk mengatur dan mengakomodasikan perbedaan dan pertentangan kepentingan itu. Dasar pemikiran yang demikian merupakan masalah substansi yang membedakan prinsip hukum Barat dengan hukum Islam.

Syari'ah Islam mengajarkan, bahwa hukum itu ada tanpa harus hidup dengan orang lain. Hukum itu ada dan tetap berfungsi meskipun orang hidup sendirian, karena hukum diberlakukan sebagai alat kontrol dan pengatur hidup seseorang baik dalam berhubungan dengan manusia dan makhluk lainnya maupun dalam berhubungan dengan Allah sebagai *al-Khaliq*. Di dalam al-Qur'an disebutkan:

Ke mana pun kamu menghadapkan wajahmu maka di sana ada wajah (kekuasaan, kontrol) Allah. (QS. Al-Baqarah: 115).

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

Tidak satu pun (manusia) mengucapkan suatu perkataan kecuali selalu terekam dalam catatan malaikat Raqib dan Atid. (QS. Qaf: 5).

Dengan prinsip seperti itu, maka seseorang dituntut untuk selalu konsisten dan konstan dalam ketaatan terhadap hukum dalam kondisi apa pun, ada maupun tidak ada orang di sekitarnya. Islam memandang bahwa setiap manusia, sendirian maupun bersama orang atau makhluk lain, diikat oleh aturan hukum Allah. Dengan demikian, kunci ketaatan manusia pada hukum menurut ajaran Islam adalah keimanannya kepada Allah, sehingga mereka yang

beriman selalu merasa terikat pada hukum dan memiliki kesadaran yang kuat bahwa Allah tidak pernah alpa mengawasinya meskipun mereka merasa aman dari pengamatan dan perhatian manusia. Pelaksanaan hukum yang berangkat dari kesadaran keimanan ini, menurut Islam, bernilai ibadah yang berkonsekuensi pada pahala, sehingga berdimensi profetik.¹⁶

2. Bingkai Profetik terhadap Stuktur Hukum

Friedman dalam *teori three elements law system*, menyatakan bahwa, efektif atau tidaknya penegakan hukum salah satunya ditentukan oleh kuat tidaknya struktur hukum (*legal structure*), yakni merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum adalah institusi dan penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.¹⁷

Para penegak hukum khususnya di level puncak harus diisi oleh orang-orang dari kalangan “bersih dan “berani”. Bersih, artinya bermoral, punya *track record* (rekam jejak) tak pernah korup dan tak punya masalah dengan hukum. Berani, artinya punya nyali untuk bertindak terhadap siapapun guna mendobrak kejumudan birokrasi.

Bersih dan berani adalah prasyarat kumulatif, sebab jika hanya bersih, tetapi tidak berani, akan selalu gamang. Akan tetapi, jika hanya berani, tetapi tidak bersih, bisa-bisa dia menjadi pemutih untuk penghilangan jejak kasus, pencipta KKN baru, atau tiba-tiba kehilangan keberanian karena dibayangkan oleh ketidakbersihannya.

Di samping bersih dan berani, syarat kearifan dan kecerdasan mutlak diperlukan. Dengan syarat inilah putusan yang berkualitas dan cerminan keadilan akan diraih. Secara umum syarat-syarat tersebut adalah¹⁸:

- a. Jujur, amanah, cerdas, kreatif, aktif, profesional dan mempunyai visi;

¹⁶ Disarikan dari tulisan Ghofar Shidiq, “Syari’ah Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Membangun Ilmu Hukum Yang Rabbani)”, dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006*, hlm. 165-167.

¹⁷ “Penegakan Hukum” dalam <http://www.solusihukum.com>, diakses 22 September 2014.

¹⁸ Adi Sulistiyono, “Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan Yang Independen Dengan Paradigma Moral”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September 2005, hlm. 165.

- b. Penegak hukum harus memutus berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana;
- c. Menguasai dan mempunyai wawasan perkembangan ilmu hukum;
- d. Penegak hukum tidak boleh membawa logika hukum terlalu jauh sehingga menjadi tawanan undang-undang.
- e. Penegak hukum harus memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- f. Penegak hukum tidak sekedar memeriksa masalah yang dihadapi, tapi juga berkewajiban untuk mengetahui keadaan sekitar masalah yang bersangkutan.
- g. Penegak hukum dalam memutus harus secara proposional memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Namun dalam praktek untuk mendapatkan suatu keputusan atau vonis yang benar-benar berkualitas dan bisa mencerminkan keadilan, seringkali penegak hukum harus menghadapi berbagai pengaruh dan tekanan sebelum sampai pada pengambilan keputusan. Menurut Roeslan Saleh, usaha hakim untuk membuat putusan sebagai suatu ‘pergulatan kemanusiaan’. Jadi para hakim dituntut untuk secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan.¹⁹

3. Bingkai Profetik terhadap Budaya Hukum

Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya.²⁰ Van Savigny berpendapat bahwa hukum adalah pencerminan dari jiwa bangsanya, membangun rasa malu hanya dapat dicerna dengan jernih jika berada dalam budaya dan lingkungan komunitas yang memiliki semangat dan komitmen profetik, bukan pada budaya dan lingkungan yang sebaliknya. Sangat naif jika masih ada pendapat yang mempersoalkan rasa itu, bahkan menegasikannya, dengan lebih mengedepankan pendekatan legalistik-normatif.

Penegakan hukum terhadap modus kejahatan selama lebih enam belas tahun tidak menunjukkan perubahan dan hasil yang signifikan terhadap perubahan sikap, komitmen, perilaku, dan kinerja birokrasi, termasuk kinerja lembaga penegak hukum. Ada fenomena unik dan patut diamati secara serius,

¹⁹Satjipto Rahardjo, “Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang”, dalam *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006. hlm. 119.

²⁰Satjipto Rahardjo, “Budaya Hukum Indonesia”, dalam *Sisi-sisi Lain... , Ibid.*, hlm. 96.

yaitu pertama, semakin intensif gerakan memberantas kejahatan semakin tinggi resistensi terhadap langkah penegakan hukum yang dilaksanakan. Semakin meluas kesadaran masyarakat untuk memberantas korupsi dan mendorong akuntabilitas serta transparansi dan integritas pejabat publik, semakin inklusif dengan bingkai normatif sikap pejabat publik terhadap kontrol masyarakat tersebut. Semakin meningkat KPK dan Kejaksaan Agung menangani perkara korupsi semakin permisif masyarakat serta sebagian birokrasi dan penegak hukum terhadap perilaku koruptif di dalam lingkungannya; bahkan semakin protektif terhadap kawan seiring yang koruptif dengan berbagai alasan normatif.

Semakin meninggi aspirasi keadilan sosial terhadap adanya kesenjangan dan diskriminasi perlakuan hukum terhadap para koruptor dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa miskin, semakin tuli dan buta tampaknya terhadap realitas sosial yang hadir di sekelilingnya.

Kata kunci dari semua persoalan ini bukan pada peraturan perundang-undangan, bukan pada semangat, komitmen, dan sikap, melainkan pada budaya malu²¹ yang hanya dapat dibangun dalam komunitas yang masih menjunjung tinggi kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Budaya malu tak dapat dibentuk dengan Undang-undang, melainkan dengan panutan yang konkret dari kepala keluarga, atasan, dan pemimpin pada tiga pilar kekuasaan di negeri ini.²²

4. Bingkai Profetik terhadap Pendidikan Hukum

Proses pendidikan hukum yang selama ini berlangsung di Indonesia hendaknya berbenah dan mengubah haluan. Fakultas-fakultas hukum tidak sekedar mendidik mahasiswa hukum yang akan menjadi calon-calon tukang

²¹Satjipto menyampaikan tips mengenai moralitas hukum, yakni bagaimana menjalankan hukum dengan kecerdasan spiritual atau *spiritual quotient* (SQ). Pada dasarnya, kita masih mengalami keterbelakangan dalam mengeksplorasi SQ ini sebagai sumber peningkatan kualitas pribadi. Misalnya bagaimana menumbuhkan budaya malu: malu kalau sampai tidak menjalankan amanat kekuasaan, malu kalau melakukan korupsi, atau malu kalau sampai tindakan kita terlebih dahulu dikontrol masyarakat. SQ merupakan bentuk kontrol terbaik karena menyinergikan hati nurani sebagai kontrol preventif dari dalam diri sendiri. Jadi aneh seandainya kita berpikir harus menunggu publik meng-cover perbuatan kita, dan baru kita sadar itu merupakan penyimpangan.

²²Romli Atmasasmita, "Rasa Malu dan Jera untuk Korupsi", Kompas, 22 Agustus 2008.

menerapkan hukum positif yang kerjanya seperti robot yang tidak bernurani, melainkan harus mendidik manusia-manusia yang memahami hukum sambil menata dan mengasah *qalbunya* atau nuraninya agar dalam menekuni profesi mereka untuk berpihak pada kata hatinya yang paling dalam. Proses tersebut harus tercermin dalam usaha pembaharuan pendidikan hukum di tanah air kita, yang mengarah pada perubahan sikap seseorang terhadap masalah yang dihadapi bangsa ini. Hal itu harus dilakukan sebagai *imbangan dari pendidikan tinggi hukum yang berpretensi "akademis universitas" atau "teoritis ilmiah"* namun kurang menyentuh nurani para peserta didik, sehingga berakibat bekunya nurani mereka. Karena itu, para peserta didik di Fakultas-fakultas Hukum di Indonesia ke depan jangan lagi hanya diarahkan untuk memiliki *skills* sebagai tukang menerapkan hukum positif tetapi kurang cerdas spiritual dan emosionalnya dalam memaknai persoalan bangsanya sendiri. Untuk itu, kurikulum Fakultas Hukum orientasinya tidak saja terbatas pada pengajaran *professional skills*, tetapi harus meliputi juga etika dan moral profesional (*professional ethics and moral*), tanggung jawab profesional (*professional responsibility*), dan manajemen *qalbu* (*spiritual management*), sehingga para mahasiswa yang akan menjadi lulusan Fakultas Hukum diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, melainkan juga cerdas secara emosional, dan juga cerdas spiritualnya. Ketiga faktor yang sangat penting dalam pembentukan watak atau karakter setiap manusia itu jika secara kumulatif disatukan dalam penggemblengan kader-kader calon penegak hukum, maka *insya Allah* kekuatan moral hukum profetik tidak sekedar menjadi harapan (*das sollen*) melainkan akan terwujud dalam kenyataan (*das sein*) di masa datang.²³

D. Penutup

Sebagai pamungkas dari uraian di atas, paling tidak dapat disarikan, bahwa semangat untuk mengkonstruksi gagasan penegakan hukum yang berbasis nilai-nilai profetik sebagai sebuah kekuatan hukum anti *status quo* sesungguhnya merupakan

²³ Disarikan dari tulisan Eman Suparman, "Asal Usul Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia (Kekuatan Moral Hukum Progresif sebagai *das Sollen*) dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 105-106.

respon alternatif terhadap keterpurukan moral bangsa yang selama ini berjalan. Tanpa mengabaikan eksistensi hukum positif yang sekarang ini berlaku, kekuatan hukum profetik harus diberi makna yang lebih luas. Artinya, sebagai gerakan moral dari sejumlah komponen penyelenggara negara, khususnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat) serta pendidik, mereka harus sadar dan sekaligus serius untuk mengupayakan proses penegakan dan pendidikan hukum di negeri tercinta ini berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dipesankan oleh nilai-nilai profetik itu sendiri. *Wallahu'alam.*

Daftar Bacaan:

- Adi Sulistiyono, "Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan Yang Independen Dengan Paradigma Moral", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September 2005.
- Andi Andojo Soetjipto, "Uraian Secara Kronologis Terjadinya Masalah Kolusi di Mahkamah Agung Republik Indonesia", dalam Aldentua Siringoringo & Tumpal Sihite, *Menyingkap Kabut Peradilan-peradilan Kita-Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung*, Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, 1996.
- Daniel S. Lev., "Hukum Kolonial dan Asal-usul Pembentukan Negara Indonesia" dalam *Hukum dan Politik di Indonesia-Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Dror, *Law and Social Change*, dalam: Yoel B Grosman & Mary H Grossman, *Law and Change in Modern America*.
- Eman Suparman, "Asal Usul Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia (Kekuatan Moral Hukum Progresif sebagai das Sollen) dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice. Inc.
- Ghofar Shidiq, "Syari'ah Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia (Upaya Membangun Ilmu Hukum Yang Rabbani)", dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2006.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Moh, Mahfud, M.D., "Hukum Islam dalam Kerangka Politik Hukum Nasional", dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi Keenam, 1997.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.

- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979.
- Romli Atmasasmita, "Rasa Malu dan Jera untuk Korupsi", Kompas, 22 Agustus 2008.
- Satjipto Rahardjo, "Budaya Hukum Indonesia", dalam *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.
-, "Tidak Menjadi Tawananan Undang-undang", dalam *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.
-, *Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, t.th.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.



Sertifikat

NO: 10/PAN/PKBNR/2014

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Memberikan Penghargaan Kepada :

Dr. Drs. Rohidin, M.Ag

Sebagai

NARASUMBER

SEMINAR NASIONAL

"Pendidikan Karakter Berbasis Nilai - nilai Religius Berbahasa Santun dan Berbudaya Sopan"
yang diselenggarakan pada tanggal 27 September 2014 di Grand Inna Muara Hotel Padang

Rektor Universitas Negeri Padang

Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram

NIP. 19570101 198403 1 004



Dr. Fuady Anwar, M.Ag

NIP. 19580408 198703 1 002